

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DAN HAM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DAN HAM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor : 10/PM.01.00/K.ST-08/10/2021

Nomor : 079/STIH-HAM/PRG/X/2021

TENTANG

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini sabtu Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (2021) bertempat di Rana Cafe Parigi yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MUHLIS ASWAD, S.Pd.I** : Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di jalan Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II **MOHAMMAD TAMSIL TAMRIN, SH, MH.** : Selaku KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DAN HAM PARIGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DAN HAM PARIGI, yang berkedudukan di jalan Pelabuhan Kelurahan Lodji Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**" sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum, melalui pendekatan lembaga pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong dengan ketentuan tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini :

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat dua (2) diatas, dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DAN HAM PARIGI tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi sebagai relawan dalam pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
- a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran dan sengketa Pemilihan Umum;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
- a. mengeluarkan surat edaran pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - c. membentuk relawan pengawas Pemilihan Umum yang berasal dari Mahasiswa yang pembiayaannya ditanggung PIHAK PERTAMA.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan ini;
- (2) Nota kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
HUKUM DAN HAM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

MUHLIS ASWAD, S.Pd.I

MOHAMMAD TAMSIL TAMRIN, SH, MH.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Wiliana Sindi, SE
Kabupaten Parigi Moutong/IV A
Nip. 19650618 198607 1 001